



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 56/Pid.B/2020/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : KARMAN ISMAIL alias MAN;
2. Tempat lahir : Sofifi;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/ 20 Desember 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Sofifi, Kecamatan Oba Utara, Kota

Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Karman Ismail alias Man ditahan dalam tahanan Rutan Soasio Kelas

II oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Rustam Ismail, S.H., dan Fahmi Albar, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Rustam Ismail & Partners beralamat di Jalan Rum – Soasio, Kelurahan Ome, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2020 yg telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio pada tanggal 13 Agustus 2020 dengan nomor register 55/Pid/PPNEG/2020/PN Sos;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 56/Pid.B/2020/PN Sos tanggal 7 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 56/Pid.B/2020/PN Sos tanggal 25 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2020/PN Sos tanggal 7 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa KARMAN ISMAIL Alias MAN bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa dari tuntutan pidana sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Memulihkan hak-hak Terdakwa, dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa KARMAN ISMAIL Alias MAN pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekitar Pukul 11.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat di Lokasi Pembangunan Gardu Induk PLN (Perusahaan Listrik Negara) yang beralamat di Desa Somahode, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah hukum pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban MASHUD BARAKATI Alias MASHUD, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekitar Pukul 08.00 WIT saksi korban MASHUD BARAKATI Alias MASHUD sedang

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengawasi para pekerja proyek di Lokasi Pembangunan Gardu Induk PLN di Desa Somahode, kemudian sekitar Pukul 10.30 WIT sekelompok massa yang berjumlah \pm 20 (dua puluh) orang mendatangi lokasi tersebut disertai dengan teriakan “bongkar pagar, cabut kasih pindah”, selanjutnya Sdr. IBRAHIM dan Sdr. ABU BAKAR yang merupakan bagian dari massa tersebut berjalan menuju ke belakang gudang tempat berkumpulnya para pekerja proyek, melihat hal itu saksi korban MASHUD pun berjalan ke arah Sdr. IBRAHIM dan Sdr. ABU BAKAR dengan mengatakan “tara usah kemari disini, disana saja”(tidak usah kesini, disana saja), kemudian Sdr. IBRAHIM menjawab “tidak boleh begitu”, saksi korban kembali mengatakan “BAIM, ngana kan mau proses lewat jalur hukum, jadi ngoni kesana sudah di lokasi yang bermasalah jangan disini” (kamu kan mau proses lewat jalur hukum, jadi kalian disana saja jangan disini), selanjutnya ketika saksi korban MASHUD merentangkan kedua tangannya untuk menghalau Sdr. IBRAHIM dan Sdr. ABU BAKAR, kemudian terdakwa dari arah belakang mengatakan “ngana mau apa” (kamu mau apa), selanjutnya terdakwa langsung memukul bahu sebelah kiri saksi korban MASHUD sebanyak satu kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan setelah itu terdakwa kembali menggunakan kepalan tangan kanannya tersebut untuk memukul kepala bagian belakang saksi korban sebanyak satu kali tepatnya mengenai leher bagian belakang (tengkuk) saksi korban yaitu pada posisi dibawah helm proyek yang dikenakan oleh saksi korban MASHUD pada saat itu, mengakibatkan saksi korban merasa pusing hingga terjatuh, namun saksi korban berusaha berdiri dan selanjutnya berlari meninggalkan tempat tersebut, kemudian terdakwa dan Sdr. ABU BAKAR mengejar saksi korban hingga berhenti didepan kantor Pembangunan Gardu Induk karena dihalau oleh petugas kepolisian, selanjutnya saksi korban pun melaporkan kejadian tersebut di Polsek Oba Utara;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban MASHUD BARAKATI Alias MASHUD mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 440/351/11/2020 tanggal 26 Februari 2020 (dilakukan pemeriksaan pada tanggal 04 Februari 2020 Pukul 13.44 Wit), yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter DINAR INRASWARI, dokter Pemerintah Kota Tidore Kepulauan Dinas Kesehatan pada UPT PUSKESMAS RAWAT INAP GALALA dengan kesimpulan sebagai berikut :
Telah diperiksa seorang laki – laki berusia empat puluh tahun, datang ke Unit Gawat Darurat dalam keadaan sadar penuh, dapat menjawab sempurna

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Sos



pertanyaan yang diajukan dan dapat menunjukkan dengan tepat bagian tubuh yang dirasa sakit ditemukan tanda – tanda vital, tekanan darah seratus enam puluh per seratus milimeter raksa, frekuensi nadi delapan puluh kali permenit, pernafasan dua puluh enam kali permenit dan suhu tiga puluh tujuh koma satu derajat celcius. Tenguk belakang kepala memar diameter tiga centimeter dengan nyeri pada penekananan bekas luka lama operasi tahun 2019 ditenguk sepanjang sepuluh centimeter. Pada tungkai bawah kiri ditemukan luka lecet tidak beraturan dengan centimeter terpanjang lima centimeter. Pada korban mengeluh nyeri kepala dan dilakukan pengobatan untuk menurunkan tekanan darah dan mengobati nyeri kepala. Luka yang ditimbulkan korban diduga akibat bersinggungan dengan benda tumpul dan menimbulkan gangguan aktivitas fisik sehari – hari.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mashud Barakati alias Mashud dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara pemukulan terhadap Saksi;
- Bahwa yang melakukan pemukulan tersebut adalah Terdakwa Karman Ismail alias Karman;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada tanggal 4 Februari 2020, jam 10.00 WIT di Desa Somahode tepatnya di Lokasi Proyek Pembangunan Gardu Induk PLN Sofifi Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa pada awalnya Saksi menghalangi Ibrahim dan Abu Bakar, mereka menuju kantor Saksi, mereka masuk dari belakang kantor, mereka lewat pagar yang rusak, Saksi mengatakan kepada Pak Ibrahim bahwa “jangan masuk kesini karena masalah ini sudah ditangani Polisi”;
- Bahwa Saksi menghalangi Ibrahim dan Abu Bakar karena Saksi tidak mau ada masalah;
- Bahwa Saksi menyatakan ada masalah tanah lokasi PLN dengan Pak Ibrahim sehingga mereka masuk kedalam halaman kantor;
- Bahwa kemudian Terdakwa dari belakang Saksi dan dia memukul Saksi dan Saksi terjatuh;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi dipukul pada bagian belakang badan dan belakang kepala;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul menggunakan tangan kanan;
 - Bahwa pada saat Terdakwa memukul Saksi, posisi Saksi membelakangi Terdakwa;
 - Bahwa setelah dipukul, Saksi Terjatuh, kemudian Saksi langsung bangun dan lari mengambil motor ke kantor Polisi;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memukul Saksi menggunakan tangan apa karena pada saat Saksi hendak bebalik badan langsung Terdakwa memukul Saksi jadi Saksi sempat melihat Terdakwa memukul menggunakan tangan kanan;
 - Bahwa pada saat Saksi lari, Terdakwa sudah tidak mengejar Saksi;
 - Bahwa yang melihat kejadian pemukulan tersebut adalah Fahmi, Rustam dan Bambang Prasetyo;
 - Bahwa Terdakwa datang bersama-sama dengan Ibrahim dan Abu Bakar;
 - Bahwa Saksi mengalami luka lecet di kaki;
 - Bahwa setelah kejadian Saksi tidak bicara lagi dengan Terdakwa;
 - Bahwa sebelum pemukulan saya tidak ada cekcok dengan Terdakwa;
 - Bahwa tidak ada orang lain selain Terdakwa yang memukul Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa Saksi melakukan pengobatan sendiri;
 - Bahwa Terdakwa tidak memberikan uang pengobatan kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi melaporkan Terdakwa ke Polisi pada hari itu juga;
 - Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi setelah dilaporkan ke Polisi;
 - Bahwa Terdakwa datang meminta maaf kepada Saksi setelah 1 (satu) minggu kejadian;
 - Bahwa yang datang meminta maaf kepada Saksi adalah Terdakwa dengan ibu Terdakwa dan saudara Terdakwa;
 - Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi sering pusing selama 3 (tiga) hari dan tidak masuk kerja selama seminggu;
 - Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dan menyatakan bahwa keterangan Saksi tidak benar yang menyatakan jika Terdakwa memukul saksi sebanyak 2 (dua) kali karena Terdakwa hanya memukul 1 (satu) kali;
2. Saksi **Zulfahmi alias Fahmi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan perkara pemukulan;
 - Bahwa yang melakukan pemukulan tersebut adalah Terdakwa Karman Ismail alias Karman sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saksi Mashud Barakati alias Mashud;
 - Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada tanggal 4 Februari 2020, jam 10.00 WIT di Desa Somahode tepatnya di lokasi proyek

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan gardu induk PLN Sofifi Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan;

- Bahwa pada awalnya Saksi sedang bersama dengan bos, lalu ada orang menelepon yang tidak tahu siapa dan mengatakan untuk coba ke lokasi proyek pembangunan gardu induk PLN Sofifi, kemudian di tempat kejadian Saksi melihat Terdakwa memukul Saksi Mashud Barakati alias Mashud;

- Bahwa pada saat Saksi di lokasi kejadian, Saksi melihat Terdakwa lari melewatinya dan langsung memukul Saksi;

- Bahwa Saksi tidak meleraikan, Saksi hanya melihat;

- Bahwa Saksi melihat pada saat Saksi Mashud Barakati alias Mashud jatuh Saksi Mashud Barakati alias Mashud langsung bangun dan lari menuju ke Polsek;

- Bahwa pada saat Saksi Mashud Barakati alias Mashud lari, Terdakwa sudah tidak mengejar Saksi Mashud Barakati alias Mashud lagi;

- Bahwa pada saat itu Saksi bersama dengan Bambang;

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Mashud Barakati alias Mashud dengan menggunakan tangan kanan;

- Bahwa Saksi Mashud Barakati alias Mashud dipukul pada bagian belakang badan dan belakang kepala;

- Bahwa pada saat itu Saksi Mashud Barakati alias Mashud sedang membelakangi Terdakwa;

- Bahwa pemukulan tersebut tidak berlangsung lama;

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Mashud Barakati alias Mashud sebanyak 2 (dua) kali yaitu di belakang badan dan di belakang kepala;

- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Mashud Barakati alias Mashud ada luka atau keluar darah;

- Bahwa tidak ada percekocokan sebelumnya antara Terdakwa dengan Saksi Mashud Barakati alias Mashud;

- Bahwa jarak Saksi dengan Saksi Mashud Barakati alias Mashud sekitar 4 (empat) meter;

- Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi Mashud Barakati alias Mashud pusing;

- Bahwa Saksi mengetahui jika Saksi Mashud Barakati alias Mashud pusing karena Saksi melihat Saksi Mashud Barakati alias Mashud pada saat bangun setelah terjatuh, agak goyang;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dan menyatakan bahwa keterangan Saksi tidak benar yang menyatakan jika Terdakwa memukul saksi sebanyak 2 (dua) kali karena Terdakwa hanya memukul 1

(satu) kali;

3. Saksi **Rustam Hasan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan perkara pemukulan;
- Bahwa yang melakukan pemukulan tersebut adalah Terdakwa Karman Ismail alias Karman sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saksi Mashud Barakati alias Mashud;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada tanggal 4 Februari 2020, jam 10.00 WIT di Desa Somahode tepatnya di lokasi proyek pembangunan gardu induk PLN Sofifi Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa awalnya Saksi dari kantor pulang ke rumah, anak Saksi mengatakan bahwa "Om Ibrahim telepon mengatakan Om Tam ada bawa massa ke lokasi", kemudian Saksi pergi ke lokasi dan duduk disana lalu Saksi mendengar ada suara yang bilang "bongkar bongkar" dan Saksi melihat mereka membongkar pagar kebun, lokasi tersebut memang bermasalah karena PLN meminta pertanahan untuk mengembalikan batas, PLN juga meminta ke Polsek dan Koramil untuk melakukan pengamanan. Pada waktu demonstrasi Saksi melihat Terdakwa didalam lokasi, Saksi melihat Terdakwa mencabut tiang dan berteriak menyebut nama Saksi Mashud Barakati alias Mashud "Mas'ud ngana mau bikin apa situ" artinya "Mas'ud kamu mau kenapa disitu?" kemudian Terdakwa memegang tiang lalu Saksi bertanya kepadanya "kamu mau bikin apa?" tiba-tiba Terdakwa lari dan maju memukul Saksi Mashud Barakati alias Mashud;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Mashud Barakati alias Mashud sebanyak 2 (dua) kali yaitu di belakang badan 1 (satu) kali dan di belakang kepala 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Mashud Barakati alias Mashud menggunakan tangan kanan;
- Bahwa setelah Saksi Mashud Barakati alias Mashud dipukul, Saksi Mashud Barakati alias Mashud jatuh dan kemudian bangun lalu membawa motor lari menuju kantor polisi;
- Bahwa pada saat Saksi Mashud Barakati alias Mashud lari, Terdakwa sudah tidak mengejar Saksi Mashud Barakati alias Mashud lagi;
- Bahwa masalah ini ingin diselesaikan, tetapi istri Terdakwa tidak mau Terdakwa ke kantor Polisi untuk mediasi;
- Bahwa Saksi Mashud Barakati alias Mashud melakukan pemeriksaan Dokter dan Saksi menanyakan kepada Saksi Mashud Barakati alias Mashud "apakah ada obat?" dan Saksi Mashud Barakati alias Mashud mengatakan "ada";

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kibat pemukulan tersebut, Saksi Mashud Barakati alias Mashud merasa pusing;
- Bahwa pada saat Saksi datang ke lokasi tidak lama sudah ada massa;
- Bahwa Saksi tidak melaporkan ke aparat karena begitu Saksi dapat laporan, Saksi periksa terlebih dahulu ke lokasi kejadian, tidak bisa Saksi langsung melapor;
- Bahwa jarak Saksi dengan lokasi kejadian sekitar 2 (dua) meter;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dan menyatakan bahwa keterangan Saksi tidak benar yang menyatakan jika Terdakwa memukul saksi sebanyak 2 (dua) kali karena Terdakwa hanya memukul 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan karena masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Mashud Barakati alias Mashud;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada tanggal 4 Februari 2020, jam 10.00 WIT di Desa Somahode tepatnya di lokasi proyek pembangunan gardu induk PLN Sofifi Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa disuruh paman Terdakwa memindahkan pagar pada tanggal 4 Februari 2020, jam 08.00 WIT, Terdakwa memanggil teman-teman datang ke lokasi untuk memindahkan pagar, sesampainya di lokasi, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa memindahkan pagar kebun milik paman Terdakwa dan Saksi Mashud Barakati alias Mashud menghalangi paman Terdakwa;
- Bahwa niat awal Terdakwa datang ke lokasi kejadian adalah untuk memindahkan pagar;
- Bahwa Terdakwa memindahkan pagar tersebut karena disuruh oleh paman Terdakwa, karena PLN yang memindahkan duluan, padahal masuk wilayah paman Terdakwa maka Terdakwa dan Koce memindahkan pagar tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak dirugikan akibat pemindahan pagar tersebut;
- Bahwa Saksi Mashud Barakati alias Mashud melarang paman Terdakwa dengan mengatakan "jangan memindahkan batas" kemudian Saksi Mashud Barakati alias Mashud mendorong paman Terdakwa, maka Terdakwa marah lalu menghampiri dan memukul Saksi Mashud Barakati alias Mashud;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Mashud Barakati alias Mashud sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Mashud Barakati alias Mashud pada belakang kepala dan mengenai helm;
- Bahwa posisi Saksi Mashud Barakati alias Mashud pada saat dipukul adalah menyamping dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat tanda bekas operasi di kepala Saksi Mashud Barakati alias Mashud
- Bahwa Saksi Mashud Barakati alias Mashud tidak melakukan perlawanan dan langsung lari;
- Bahwa paman Terdakwa bernama Udin Musa;
- Bahwa pada saat kejadian pemukulan, paman Terdakwa tetap berada di lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak mendengar Saksi Mashud Barakati alias Mashud mengeluarkan perkataan yang tidak baik kepada paman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada rencana memukul Saksi Mashud Barakati alias Mashud sebelumnya karena Terdakwa memukul secara spontan;
- Bahwa Terdakwa melihat Saksi Mashud Barakati alias Mashud mendorong paman saya pada jarak 15 (lima belas) meter;
- Bahwa yang melihat paman Terdakwa didorong selain Terdakwa adalah Rustam dan Abu Bakar;
- Bahwa yang datang ke lokasi kejadian pada saat itu ada 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa Terdakwa menelpon Koce dan meminta bantuan kemudian mereka datang dengan rombongan menggunakan mobil;
- Bahwa Terdakwa mengendarai motor ke lokasi kejadian;
- Bahwa setelah sampai di lokasi kejadian, Terdakwa langsung memindahkan batas;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat Saksi Mashud Barakati alias Mashud mengalami luka atau lebam;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Mashud Barakati alias Mashud bekerja di PLN;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa jabatan Saksi Mashud Barakati alias Mashud di PLN
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah;
- Bahwa Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak yang masih duduk di Sekolah Dasar dan Taman kanak-kanak;
- Bahwa pada saat ini istri Terdakwa tidak bekerja;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Mashud Barakati alias Mashud;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **Udin Musa** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir dipersidangan karena ada masalah pemukulan;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa Karman Ismail alias Man dan korbannya adalah Mashud Barakati alias Mashud;
 - Bahwa Saksi sudah berada di lokasi kejadian 2 (dua) jam sebelumnya;
 - Bahwa ada 10 (sepuluh) orang bersama Terdakwa yang datang ke lokasi kejadian;
 - Bahwa Saksi datang ke lokasi kejadian untuk memindahkan pagar yang karyawan PLN sudah bongkar;
 - Bahwa yang menghalangi Saksi membongkar pagar tersebut adalah Mashud Barakati alias Mashud;
 - Bahwa Saksi Mashud Barakati alias Mashud ada mendorong saksi hingga terpeleset;
 - Bahwa sebelumnya Saksi Mashud Barakati alias Mashud berkata kepada Saksi bahwa "ngoni pe apa ada disini?" artinya "kamu punya apa disini";
 - Bahwa Terdakwa memukul Saksi Mashud Barakati alias Mashud sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa Terdakwa memukul Saksi Mashud Barakati alias Mashud menggunakan kepalan tangan;
 - Bahwa jarak Saksi dengan Saksi Mashud Barakati alias Mashud tidak sampai 1 (satu) meter;
 - Bahwa Saksi Mashud Barakati alias Mashud tidak sampai terjatuh pada saat dipukul;
 - Bahwa Terdakwa memukul Saksi Mashud Barakati alias Mashud mengenai helm yang dipakai Saksi Mashud Barakati alias Mashud;
 - Bahwa Terdakwa memukul Saksi Mashud Barakati alias Mashud karena Saksi Mashud Barakati alias Mashud mendorong Saksi sehingga Terdakwa marah;
 - Bahwa keseharian sifat Terdakwa adalah baik, karena suka membantu;
 - Bahwa Saksi Mashud Barakati alias Mashud dan Terdakwa sebelumnya tidak ada masalah;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;
2. Saksi **Ibrahim Musa** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan karena ada masalah pemukulan;
 - Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa Karman Ismail alias Man dan korbannya adalah Mashud Barakati alias Mashud;
 - Bahwa Saksi mengenal Saksi Mashud Barakati alias Mashud;
 - Bahwa Saksi datang ke lokasi kejadian bersama Saksi Udin Musa;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa memukul Saksi Mashud Barakati alias Mashud dari jarak 4 (empat) meter;
 - Bahwa Terdakwa memukul Saksi Mashud Barakati alias Mashud sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa jarak Saksi dengan Saksi Mashud Barakati alias Mashud tidak sampai 1 (satu) meter;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul korban mengenai helm yang dipakai Saksi Mashud Barakati alias Mashud;
 - Bahwa keseharian sifat Terdakwa adalah baik, karena suka membantu;
 - Bahwa Terdakwa memukul Saksi Mashud Barakati alias Mashud menggunakan kepalan tangan;
 - Bahwa Saksi Mashud Barakati alias Mashud dan Terdakwa sebelumnya tidak ada masalah;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;
- 3. Saksi Abu Bakar Kene** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan karena ada masalah pemukulan;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa Karman Ismail alias Man dan korbannya adalah Mashud Barakati alias Mashud;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Mashud Barakati alias Mashud;
- Bahwa Saksi datang ke lokasi kejadian bersama Saksi Udin Musa;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memukul Saksi Mashud Barakati alias Mashud dari jarak 4 (empat) meter;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Mashud Barakati alias Mashud sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa jarak Saksi dengan Saksi Mashud Barakati alias Mashud tidak sampai 1 (satu) meter;
- Bahwa Terdakwa memukul korban mengenai helm yang dipakai Saksi Mashud Barakati alias Mashud;
- Bahwa keseharian sifat Terdakwa adalah baik, karena suka membantu;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Mashud Barakati alias Mashud menggunakan kepalan tangan;
- Bahwa Saksi Mashud Barakati alias Mashud dan Terdakwa sebelumnya tidak ada masalah;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah membacakan surat Visum et Repertum Nomor: Nomor: 440/ 351/11/2020 tanggal 26 Februari 2020 an. Mashud Barakati yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Dinar Indraswari, dokter pada Puskesmas Rawat Inap Galala kesimpulan sebagai berikut :

- Telah diperiksa seorang laki – laki berusia empat puluh tahun, datang ke Unit Gawat Darurat dalam keadaan sadar penuh, dapat menjawab sempurna pertanyaan yang diajukan dan dapat menunjukkan dengan tepat bagian tubuh yang dirasa sakit ditemukan tanda – tanda vital, tekanan darah seratus enam puluh per seratus milimeter raksa, frekuensi nadi delapan puluh kali permenit, pernafasan dua puluh enam kali permenit dan suhu tiga puluh tujuh koma satu derajat celcius. Tenguk belakang kepala memar diameter tiga centimeter dengan nyeri pada penekanan bekas luka lama operasi tahun 2019 ditenguk sepanjang sepuluh centimeter. Pada tungkai bawah

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri ditemukan luka lecet tidak beraturan dengan centimeter terpanjang lima centimeter.

- Pada korban mengeluh nyeri kepala dan dilakukan pengobatan untuk menurunkan tekanan darah dan mengobati nyeri kepala.

- Luka yang ditimbulkan korban diduga akibat bersinggungan dengan benda tumpul dan menimbulkan gangguan aktivitas fisik sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 4 Februari 2020, jam 10.00 WIT di Desa Somahode tepatnya di Lokasi Proyek Pembangunan Gardu Induk PLN Sofifi Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan Terdakwa Karman Ismail alias Karman melakukan pemukulan terhadap Saksi Mashud Barakati alias Mashud;

- Bahwa pada awalnya Terdakwa datang ke lokasi kejadian adalah untuk memindahkan pagar kebun milik paman Terdakwa yang bernama Udin Musa;

- Bahwa Terdakwa datang ke lokasi bersama 10 (sepuluh) orang;

- Bahwa kemudian Saksi Mashud Barakati alias Mashud menghalangi paman Terdakwa, kemudian Terdakwa menghampiri dan memukul Saksi Mashud Barakati alias Mashud pada bagian belakang kepala sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan;

- Bahwa setelah dipukul, Saksi Mashud Barakati alias Mashud Terjatuh, kemudian Saksi Mashud Barakati alias Mashud langsung bangun dan lari mengambil motor ke kantor Polisi;

- Bahwa Saksi Mashud Barakati alias Mashud tidak melakukan perlawanan;

- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Mashud Barakati alias Mashud;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: Nomor : 440/351/11/2020 tanggal 26 Februari 2020 an. Mashud Barakati yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Dinar Indraswari, dokter pada Puskesmas Rawat Inap Galala kesimpulan sebagai berikut :

- Telah diperiksa seorang laki – laki berusia empat puluh tahun, datang ke Unit Gawat Darurat dalam keadaan sadar penuh, dapat menjawab sempurna pertanyaan yang diajukan dan dapat menunjukkan dengan tepat bagian tubuh yang dirasa sakit ditemukan tanda – tanda vital, tekanan darah seratus enam puluh per seratus milimeter raksa, frekuensi nadi delapan puluh kali permenit, pernafasan dua puluh enam kali permenit dan suhu tiga puluh tujuh koma satu derajat celcius. Tenguk belakang kepala memar diameter tiga centimeter dengan nyeri pada

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penekananan bekas luka lama operasi tahun 2019 ditenguk sepanjang sepuluh centimeter. Pada tungkai bawah kiri ditemukan luka lecet tidak beraturan dengan centimeter terpanjang lima centimeter.

- Pada korban mengeluh nyeri kepala dan dilakukan pengobatan untuk menurunkan tekanan darah dan mengobati nyeri kepala.

- Luka yang ditimbulkan korban diduga akibat bersinggungan dengan benda tumpul dan menimbulkan gangguan aktivitas fisik sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan tindak pidana yaitu KARMAN ISMAIL alias MAN dengan identitas yang jelas dan lengkap;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama KARMAN ISMAIL alias MAN inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur "**barangsiapa**" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka, termasuk juga merusak kesehatan orang dengan sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens verrorzaken van een gevolg*), artinya bahwa seseorang dapat dianggap melakukan suatu tindakan dengan sengaja apabila ia menghendaki tindakan atau perbuatannya serta menginsafi akan akibat yang timbul karena tindakan atau perbuatannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan sengaja dapat diterjemahkan dengan pengertian yang menunjuk pada terdapatnya niat yang menjadi tujuan dari perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, pada tanggal 4 Februari 2020, jam 10.00 WIT di Desa Somahode tepatnya di Lokasi Proyek Pembangunan Gardu Induk PLN Sofifi Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan Terdakwa Karman Ismail alias Karman melakukan pemukulan terhadap Saksi Mashud Barakati alias Mashud, yang mana pada awalnya Terdakwa datang ke lokasi kejadian adalah untuk memindahkan pagar kebun milik paman Terdakwa yang bernama Udin Musa bersama dengan 10 (sepuluh) orang, kemudian Saksi Mashud Barakati alias Mashud menghalangi paman Terdakwa, atas perbuatan Saksi Mashud Barakati alias Mashud tersebut Terdakwa marah, kemudian Terdakwa menghampiri dan memukul Saksi Mashud Barakati alias Mashud pada bagian belakang kepala sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan hingga Saksi Mashud Barakati alias Mashud terjatuh, kemudian Saksi Mashud Barakati alias Mashud langsung bangun dan lari mengambil motor ke kantor Polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Mashud Barakati alias Mashud karena Terdakwa marah terhadap perlakuan Saksi Mashud Barakati alias Mashud yang menghalangi paman Terdakwa, yang bernama Udin Musa untuk membongkar pagar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: Nomor: 440/ 351/11/2020 tanggal 4 Februari 2020 an. Mashud Barakati yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Dinar Indraswari, dokter pada Puskesmas Rawat Inap Galala kesimpulan sebagai berikut :

- Telah diperiksa seorang laki – laki berusia empat puluh tahun, datang ke Unit Gawat Darurat dalam keadaan sadar penuh, dapat menjawab sempurna pertanyaan yang diajukan dan dapat menunjukkan dengan tepat bagian tubuh yang dirasa sakit ditemukan tanda – tanda vital, tekanan darah seratus enam puluh per seratus milimeter raksa, frekuensi nadi delapan puluh kali permenit, pernafasan dua puluh enam kali permenit dan suhu tiga puluh tujuh koma satu derajat celcius. Tengkok belakang kepala memar diameter tiga centimeter dengan nyeri pada penekanan bekas luka lama operasi tahun 2019 ditengkok sepanjang sepuluh centimeter. Pada tungkai bawah kiri ditemukan luka lecet tidak beraturan dengan centimeter terpanjang lima centimeter.
- Pada korban mengeluh nyeri kepala dan dilakukan pengobatan untuk menurunkan tekanan darah dan mengobati nyeri kepala.

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka yang ditimbulkan korban diduga akibat bersinggungan dengan benda tumpul dan menimbulkan gangguan aktivitas fisik sehari-hari;
Menimbang berdasarkan uraian dimaksud, maka unsur "**melakukan penganiayaan**" dalam perkara ini telah terpenuhi;
Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
Menimbang, bahwa dalam pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya Rustam Ismail, S.H. pada Nota Pembelaan tanggal 16 September 2020, yang pada kesimpulannya, sebagai berikut:

1. Bahwa saat melakukan pemukulan terhadap korban terdakwa datang ke lokasi PLN tujuannya tidak melakukan penganiayaan terhadap korban, namun pada saat di lokasi terdakwa melihat pamannya atas nama Udin Musa di dorong oleh korban hingga paman terdakwa terpeleset dengan begitu terdakwa melakukan pemukulan secara spontanitas tanpa ada niat kesengajaan;
2. Perbuatan yang sengaja tidak selalu didorong dengan niat tertentu, akan tetapi semua terlihat dalam fakta hukum. Hal mana tindak pidana yang dilakukan terdakwa oleh pendapat kami tidak dilakukan dengan dasar kesengajaan atau ada niat lebih dulu dari terdakwa, karena pemukulan itu terjadi dikarenakan korban lebih awal mendorong paman terdakwa hingga terpeleset sehingga terdakwa memukul korban. Tindakan demikian oleh kami melihat bahwa terdakwa melindungi pamannya dari tindakan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh korban kepada paman terdakwa, hal melakukan perlindungan dapat di benarkan sebagai mana termaktum dalam pasal 49 ayat (1) KUHP:

Tidak dipidana barang siapa yang melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.

3. Bahwa korban melakukan tindakan mendorong paman terdakwa hingga terpeleset adalah **tidak ancaman dan melawan hukum** sehingga patut di kualifir sebagai bagian unsur Pasal 49 KUHP ayat (1), sebab dengan adanya tindakan korban tersebut terdakwa dengan spontan melakukan pemukulan;

Menimbang, bahwa menurut Andi Hamzah, unsur-unsur suatu pembelaan terpaksa (*noodweer*) adalah:

- 1) Pembelaan itu bersifat terpaksa;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Yang dibela ialah diri sendiri, orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain;
- 3) Ada serangan sekejap atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu;
- 4) Serangan itu melawan hukum;

Menimbang lebih lanjut Andi Hamzah, menjelaskan bahwa pembelaan harus seimbang dengan serangan atau ancaman, serangan tidak boleh melampaui batas keperluan dan keharusan, asas ini disebut sebagai asas subsidiaritas (*subsidiariteit*) yang mengharuskan adanya keseimbangan antara kepentingan yang dibela dan cara yang dipakai di satu pihak dan kepentingan yang dikorbankan, jadi, harus proporsional, sedangkan menurut Pompe, jika ancaman dengan pistol, dengan menembak tangannya sudah cukup maka jangan ditembak mati, pembelaan terpaksa juga terbatas hanya pada tubuh, kehormatan kesusilaan, dan harta benda, tubuh meliputi jiwa, melukai dan kebebasan bergerak badan, kehormatan kesusilaan meliputi perasaan malu seksual;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Mashud Barakati alias Mashud karena Terdakwa marah dengan perlakuan Saksi Mashud Barakati alias Mashud yang mendorong paman Terdakwa bernama Udin Musa, sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Mashud Barakati alias Mashud;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut pembelaan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan memukul, tidak seimbang dengan perbuatan yang dilakukan oleh Saksi Mashud Barakati alias Mashud dengan mendorong paman Terdakwa, Udin Musa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dasar pembenar (*noodweer*) sebagaimana disebutkan di dalam Nota Pembelaan Terdakwa sebagaimana Pasal 49 Ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, sehingga Nota Pembelaan Terdakwa tersebut dinyatakan tidak terbukti, yang dengan demikian maka Majelis Hakim juga menolak Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan jenis pidana yang paling tepat untuk perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Majelis

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim sependapat dengan tuntutan jenis pidana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana **penjara** mengingat jenis tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, hanya saja Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutanannya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, maka kini sampailah kepada pertimbangan lamanya pidana penjara yang sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, maka dari itu disini ada kewajiban dari Pengadilan untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim pemidanaan yang dijatuhkan haruslah dapat memenuhi tujuan penegakan hukum yang bukan hanya terpaku pada penghukuman melalui Lembaga Pemasyarakatan, tetapi juga mampu memberdayakan *edukasi* khususnya kepada diri Terdakwa sendiri sebagai pelaku tindak pidana maupun masyarakat secara umum. Dipersidangan telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa dan Saksi Mashud Barakati alias Mashud telah berdamai dan Saksi Mashud Barakati alias Mashud telah memaafkan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak hanya melihat aspek yuridis semata, namun juga melihat aspek sosiologis yang melekat pada diri Terdakwa, yaitu Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak yang masih duduk di Sekolah Dasar dan Taman Kanak-Kanak, selain itu istri Terdakwa juga tidak bekerja, oleh karena itu dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana yang termuat dalam Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Sos



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rasa sakit terhadap Saksi Mashud Barakati alias Mashud;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa dan Saksi Mashud Barakati alias Mashud telah berdamai;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KARMAN ISMAIL alias MAN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Senin, tanggal 21 September 2020, oleh kami, Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zuhro Puspitasari, S.H., M.H., Anny Safitri Siregar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Johanes Sahertian, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Fajarudin S. Salampessy, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan dan Terdakwa serta Penasehat Hukum.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Zuhro Puspitasari, S.H., M.H.

Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H.

Anny Safitri Siregar, S.H.

Panitera Pengganti

Johanes Sahertian, S.E.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)